

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengaruh globalisasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dapat mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan penegakan hukum. Teknologi selain membawa keuntungan seperti memudahkan cara hidup manusia, dan juga membawa dampak negatif atau merugikan dimana dengan kecanggihan teknologi dan komunikasi maka semakin memudahkan para penjahat melakukan aksi kejahatan secara online, perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah masyarakat dan peradaban secara global.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga saat ini sudah sangat berbeda dengan pada zaman sepuluh tahun yang lalu. Karena pada saat sekarang informasi sudah dapat disajikan dengan canggih dan mudah di peroleh, serta dalam hubungan jarak jauh pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi dapat digunakan untuk apapun bagi para pengguna media elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga di barengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang sama sekali yang disebut dengan kejahatan mayantara (*cybercrime*) merupakan bentuk negatif dari perkembangan ilmu teknologi dan informasi. bahwa dalam hal ini *cybercrime* dibagi dalam dua kategori yaitu, *cybercrime* dalam arti sempit di sebut dengan komputer crime, dan *cybercrime* dalam arti luas disebut dengan *computer-related crime*. Tindak pidana *cybercrime* di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada dasarnya kasus pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE) sangat sering di jumpai di masyarakat guna untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengambil hak orang lain secara *skimming* dengan cara kerja melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri(ATM) dan tentunya merugikan suatu objek serta melanggar peraturan yang tercantum dalam UU ITE.

Kejahatan *Skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartukredit/debit dengan menyalin segala informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu secara illegal dan nantinya informasi atau data nasabah tersebut disalin kedalam kartu yang masih kosong. Tak lain tujuan dari kejahatan ini adalah pembobolan dana terhadap nasabah bank tersebut.

Kejahatan tersebut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan teknologi informasi yang di pergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hal ini dapat menyulitkan pihak kepolisian atau pihak lainnya jika tidak paham tentang kejahatan yang berbasis teknologi seperti kejahatan *skimming* tersebut. *Skimming* merupakan tindak pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu kredit atau debit secara illegal.

Modus dalam aksi kejahatan ini dilakukan dengan WIFI pocker disertai kamera yang di modifikasi menyerupai penutup PIN pada mesin ATM guna untuk mencuri PIN nasabah bank. Melalui alat tersebut para pelaku kejahatan *skimming* menduplikasi data magnetic stripe pada kartu ATM lalu menyalin data tersebut ke kartu ATM yang kosong.

Bahkan kecanggihan teknik *skimming* saat ini adalah sudah langsung mengkopi data yang didapat dari skimmer secara online, menggunakan remote, teknologi GSM, ataupun melalui bluetooth. Jadi teknik tersebut memungkinkan pelaku untuk mengirimkan data yang

di dapat dari skimmer ke komputer atau smartphone yang di pasang di lokasi tertentu, dan pelaku skimming dapat mengakses data dimana saja.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku skimming adalah ketentuan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.”

Setiap orang sebagaimana dimaksud melakukan perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan surat tidak hanya memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan surat palsu dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang telah berlaku.

Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ketentuan Pasal 263 KUHP tidak dapat lagi digunakan menjerat pelaku skimming. Maka pemerintah telah menggundangkan UU ITE No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 pada pasal (30) ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistim elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*)”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa terdapat ancaman pidana apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik. Dimana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut diatas dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda.

Berdasarkan uraian diatas dimana dengan sangat banyaknya kejahatan berbasis teknologi yang terjadi di dunia maya salah satunya adalah kejahatan *skimming* melalui ATM, maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul penulisan skripsi yaitu: **Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelaku Skimming (Studi Putusan Nomor.765/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelaku *skimming* (Studi Putusan Nomor.765/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelaku *skimming* (Studi Putusan Nomor.765/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr)?

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Manfaat yang teoritis yang akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah , diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Hukum Pidana dan secara khusus memberikan sumbangan bagi Hukum Pidana Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasehat Hukum dan aparat penegak hukum lainnya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini sangat berguna dan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kejahatan skimming, dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas hukum HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain mempertanggungjawabkan pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau di pidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa dipidana atau di bebaskan. Jika ia dipidana , maka tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab.¹

Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik dalam kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab melekat sebagaimana melekatnya nama seseorang sepanjang hidupnya. Dan tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada Tuhannya, kepada dirinya, dan kepada Mahluk lain selain dirinya.²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus

¹ E.Y.Kanter,dan S.R.Sianturi.2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm 250

² Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm 346

dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”³

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut ‘*common law system*’, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan ‘*civillaw system*’. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*).⁴

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, Bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan, disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia di beri pidana atau rampas.⁵

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan.⁶

³ Jurnal Cita Hukum, *Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Nasional yang akan Datang*, Vol 1No1, Juni 2013, hlm 8

⁴ *Ibid* hlm 8

⁵ Moeljadno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 153.

⁶ H.Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm 94

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan dan kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah merupakan bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*).⁷

Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁸

Sedangkan menurut pandangan dualistis, sebagaimana dikemukakan oleh **Herman Kontorowicz** pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*objektive schuld*", oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*).⁹

Moeljatno selanjutnya mengatakan: "Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvorausset-zungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel."¹⁰

Menurut **Roeslan Saleh**, beliau mengatakan bahwa: "Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana".

Menurut **Sudarto** lebih lanjut menyatakan: "Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk

⁷ *Ibid* hlm 161

⁸ Sapta Candra Jurnal Cita Hukum, *Op.Cit*, hlm 8-9

⁹ *Ibid* hlm 9

¹⁰ *Ibid* hlm 9

menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹¹

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.¹²

Alf Ross menyatakan, “pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti ‘*rightfully sentenced*’ tetapi juga ‘*rightfully accused*’ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.¹³

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Dengan demikian, Hakim di Indonesia tidak hanya berperan menerapkan hukum semata, tetapi menggali dan menafsirkannya, sehingga putusan yang dihasilkannya lebih mendekati kepada keadilan. Peran hakim tidak hanya untuk menerapkan hukum, tetapi lebih jauh lagi, juga menggali, dan menafsirkannya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat *common law system*, tetapi kecenderungan yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan *civil law system*, mengingat dewasa ini kedua keluarga hukum tersebut bergerak ke arah satu sama lain. Berikut akan diuraikan berbagai macam konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.¹⁵

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

¹¹ *Ibid* hlm 9

¹² *Ibid*, hlm 10

¹³ *Ibid*, hlm 11

¹⁴ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 156

¹⁵ *Ibid*, hlm.45

Pada hakekatnya tiap tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur harus, oleh karena perbuatannya yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Ada beberapa unsur –unsur pertanggungjawaban pidana yakni:¹⁶

- a. Kelakuan dan akibat, untuk adanya suatu perbuatan pidana biasanya diperlukan juga adanya hal ikwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
Contoh : hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang di perlukan dalam hal delik-delik jabatan seperti dalam pasal 413 KUHP. Kalau hal menjadinya pejabat negara, tidak ada ,tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut.
- b. Hal ikwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan,, Hal ikwal mana oleh **Van Hammel** dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri sipembuat.
Contoh : dari golongan ke-2 misalnya dalam pasal 160 KUHP, penghasutan harus dilakukan ditempat umum. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikwal tambahan.
Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan-perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tambahan, karen arationya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut adalah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sangsi pidana.
- c. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
Contoh : Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-liuka berat, ancaman pidana di beratkan menjadi lima tahun, dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun.
- d. Sifat melawan Hukumnya perbuatan, Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar.
Contoh : Dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, ada kalanya pantangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas.
- e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata dalam contoh-contoh diatas, menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
Contoh : Dalam Pasal 167, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan. Disamping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif,yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dala Pasal 362 KUHP disini dirumuskan sebagai pencurian,pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dalam teori unsur melawan

¹⁶ Moeljatno, *Op.Cit, hlm* 58-63

hukum yang demikian ini di namakan “subjektif *Onrechtselement*” yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang Obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Ditekankan bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan untuk mengatur undang-undang khusus, misalnya : Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang pornografi yang mengatur secara khusus undang-undang pornografi.¹⁷

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak pidana” didalam kitap undang-undang hukum pidana tanpa memberi kan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang di maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.¹⁸

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* sebagai istilah dari bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat di pidana. *Strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Ada

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 49

¹⁸ P.A.E. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 181

beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat kita jumpai beberapa istilah untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain¹⁹ :

- a) Peristiwa pidana (dijumpai dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara 1950);
- b) Pelanggaran pidana (istilah yang digunakan oleh Utrecht dalam buku “Hukum Pidana Jilid I dan II”);
- c) Perbuatan Pidana tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil;
- d) Perbuatan yang dapat di hukum (Istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan tentang Hukum Pidana” terbit tahun 1950;
- e) Istilah delik sering pula digunakan yang mana secara bahasa memiliki arti yang sama dengan istilah *strafbaar feit*;
- f) Tindak pidana adalah istilah yang paling sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini, disamping itu penggunaan dari istilah tindak pidana telah populer dan sudah di terima di masyarakat.

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah Tindak pidana , seperti : Tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan lainnya. Ahli hukum yang sering menggunakan istilah ini antara lain Wirjono Prodjodikoro dalam buku “Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia”.²⁰

¹⁹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung, Radika Aditama, hlm 96

²⁰July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, 2018, *Hukum Pidana*, Medan, Penerbit Bina Media Perintis, hlm 97

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak di temukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²¹

Menurut **Simons** tindak pidana adalah suatau tindakan atau perbuatan yang diancam oleh pidana oleh undang undang, bertentangan dengan hukum dan dilalukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²²

Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP harus selalu di tetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Dan kekuatan berlakunya peraturan-perundangan itu sama dengan KUHP, Karena menurut pasa 103 KUHPidana ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Titel I sampai dengan Titel VII buku I berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain kecualu kalau di dalam Undang-undang (UU) atau di peraturan pemerintah (PP) di tetapkan lain.²³

Dalam mengetahui Tindak pidana ada beberapa pendapat ahli yang menutarakan pengertian suatu tindak pidana, yaitu²⁴ :

- a. Menurut **Pompe** "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukakn oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan

²¹ Chairul Huda, 2008, *Dari "Tiada Pidana Tanpa kesalahan" Menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta, Prenada Media, hlm 26

²².Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung,.Refika Aditama, hlm 97

²³ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UHN, Medan, hlm 74

²⁴ Erdianto Efendi *Op Cit* hlm 97

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. **Van Hammel** merumuskan “*strafbaarfeit*” itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
- c. Menurut **Simons**, “*strafbaarfeit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.
- d. Menurut **E.Utrecht** “*strafbaarfeit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (atau keadaan yang ditimbulkan akibat perbuatan atau melalaikan itu).

R.Tresna menyatakan walau sangat sulit merumuskan atau memberi defenisi yang tepat peristiwa hal pidana, namun juga beliau menarik sebuah defenisi, yang menyatakan bahwa, “Peristiwa pidana itu adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan Perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi Negara dalam menggunakan hak nya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat perlengkapannya, seperti kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan. Dengan kata lain bahwa syarat utama dapat di pidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana.²⁶

Ditinjau dari Unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi unsur objektif dan subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaska sebagai berikut²⁷ :

- a. Unsur subjektif

²⁵Adami Chazawi, 2013, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 72-

²⁶ *Ibid* hlm 101

²⁷ *Ibid* hlm 102

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat di temukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku.

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau Kealpaan (*dolus dan culpa*);
2. Memiliki maksud/tujuan
3. Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan `berencana (pasal 340 KUHP) dan;
4. Perasaan takut misalnya perumusan Pasal 306 KUHP. Bertolak dari uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif meliputi:
5. Kemampuan bertanggung jawab; dan
6. Adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri sipelaku . Sebagaimana halnya dalam unsur subjektif, beberapa ahli berpendapat berbeda beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut :

1. Sifat melawan Hukum;
2. Kualitas atau Keadaan di dalam diri pelaku; dan
3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang bersifat Objektif adalah semua unsur yang berada diluar unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin sipembuat, yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan Objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat Subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁸

Ada beberapa pendapat ahli hukum Pidana menguraikan mengenai unsur-unsur tindak Pidana, yaitu:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak Pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia (*menselijk handelingen*).
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.²⁹

²⁸July Esther, dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op Cit hlm* 108

²⁹ H.Ishaq, *Op Cit, hlm* 77

Menurut Moeljatno mengemukakan juga bahwa unsur-unsur tindak pidana atau elemen elemen tindak pidana antara lain :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif;
5. Unsur melawan hukum yang Subjektif.³⁰

Menurut S.R. Sianturi memberikan suatu rumusan Unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (Unsur objektif lainnya).³¹

Dari beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa perihal melawan hukum dapat merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut pada unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana.³²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Skimming

1. Pengertian Tindak Pidana Skimming

Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan

³⁰ *Ibid, hlm 78*

³¹ *Ibid, hlm 79*

³² *Ibid hlm 79*

kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio prekuensi.³³

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh laman *How Stuff Works*, card skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa skimming adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Laman Bank Tech menerangkan bahwa teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik skimming pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, *Woodland Hills, California*.

Saat itu diketahui jika teknik skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Sebagai informasi, *magnetic stripe* adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset, material Ferromagnetic yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau bit biner). Secara teknis, cara kerjanya mirip CD writer pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya. Skimmer bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku skimming.

³³ Budy Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm 138

Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat skimmer yang digunakan para pelaku. Laman *How Stuff Works* melaporkan jika kini telah beredar pula jenis skimmer yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya lagi, skimmer jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku.

Berikut sistematis cara kerja pelaku skimming :³⁴

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangi skimmer. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV.
- b. Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat skimmer pada mulut mesin ATM.
- c. Melalui alat skimmer para pelaku menduplikasi data magnetic stripe pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau bila pelaku sudah menggunakan alat skimmer yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun. Umumnya data dikirimkan via SMS.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Skimming

Pada dasarnya tindak pidana skimming merupakan cakupan dari tindak pidana informasi dan elektronik, dimana dapat dikategorikan kejahatan online. Hal ini nampak jelas setiap orang yang melakukan tindak pidana skimming diancam dengan ketentuan undang-undang ITE. Ketentuan tindak pidana skimming terdapat dalam Pasal 31 dan ketentuan ancaman tindak pidana skimming terdapat dalam Pasal 47 UU ITE.

Pasal 31

³⁴ Adhi Maulana, 14 Mei 2014, 12:02 WIB, *Liputan 6, Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM*, <http://tekno.liputan6.com/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>.

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Bahwa kutipan pasal Pasal 31 Ayat 1 dan 2 UU ITE diatas merupakan cakupan dari tindak pidana skimming dan menjelaskan bahwa terdakwa Sudierman Als Muhammed Nazar telah melakukan tindak pidana ITE dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan melakukan intersepsi penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen milik orang yang mencakup merekam, memblokir, mengubah, menghambat, dan mencatat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik.

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa dalam kutipan pasal 47 UU ITE Merupakan cakupan tindak pidana skimming karena dalam pasal tersebut diterangkannya penjatuhan hukuman bagi terdakwa Sudierman Als Muhammed Nazar.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas bahwa tindak pidana skimming tidak mempunyai jenis-jenis melainkan tindak pidana skimming merupakan cakupan atau perluasan dari tindak pidana ITE.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Skimming

Unsur tindak pidana skimming tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni Unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau dewngan yangmg berhubungan dengan diri sipelaku.

Adapun yang menjadi unsur subjektif tindak pidana skimming adalah :

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja (*dolus*)
- c) *Culpa* (kealpaian)

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Adapun yang menjadi unsur objektif tindak pidana skimming adalah :

- a) Sifat melawan hukum
- b) Perbuatan
- c) Yang dilarang

Tindak pidana intersepsi Pasal 31 ayat (1) terdiri dari Unsur-unsur sebagai berikut :³⁵

- a. Kesalahan : Dengan sengaja
- b. Melawan hukum : Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Objek : Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam komputer dan/atau sistim elektronik tertentu orang lain.

4. Ketentuan Pidana dalam Tindak Pidana Skimming

Secara umum Skimming adalah pencurian data bank dengan tujuan merugikan pemilik data bank atau bank. Pelakunya disebut skimming. Dalam KUHP tindak pidana *skimming*. Perumusan tindak pidana dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum dikaitkan secara langsung dengan perkembangan *cyber crime* dikarenakan terdapat berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi teknologi.

Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengaturan ini akan mempermudah dan dapat diakomodasikan sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi kejahatan menggunakan media elektronik.

Jerat pidana bagi pelaku skimming diatur dalam pasal 31 merumuskan 2 (dua) bentuk tindak pidana ITE, sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2). Bilamana rumusan tindak pidana pasal 31 yang dimaksud dirumuskan dalam satu naskah dengan pasal 47 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

³⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusantara Creative, hlm 147

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁶

Pasal 47

menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).³⁷

Pasal 32 UU ITE selengkapnya berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Selanjutnya pasal 48 UU ITE mengatakan :

Pasal 48 UU ITE berbunyi:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

³⁶ *Ibid*, hlm 146-147

³⁷ Budi Suhariyanto *Op Cit* hlm 139

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendeskripsikan bahwa tindak pidana dibidang perbankan diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

5. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Skimming

Perbuatan skimming merupakan salah satu mkegiatan yang bersifat negative dan merugikan banyak pihak dengan mengambil atau menyalin data elektronik secara melawan hukum dan tanpa hak terhadap suatu system komputer. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak Pidana Skimming adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa dipidana atau di bebaskan. Jika ia dipidana , maka tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab.

Perbuatan pidana atau delik yang dilakukan pelaku skimming sebagai perbuatan mengakses informasi atau data atau dokumen elektronik yang ada pada kartu debit/kredit nasabah bank dengan cara melawan hukum.Tindak pidana skimming juga sering dilakukan dua orang atau lebih, sehingga hubungan orang-orang yang terlibat tersebut dikenakan oleh pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana skimming akan di pertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini diancam dan dipidana seaimana dengan ketentuan pasal 47 UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana kejahatan skimming (Studi Putusan Nomor.765/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr)?

2. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

3. METODE PENDEKATAN MASALAH

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis Putusan Nomor.765/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr).

c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁹

4. SUMBER BAHAN HUKUM

Sesuai dengan sifat penelitian bersifat yuridisnormatif, maka sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu yang bersumber dari kepustakaan. Sedangkan sumber bahan hukumnya adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴⁰ Dimana penulis menggunakan UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Putusan Nomor.765/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 96

³⁹*Ibid*, Hlm 137

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media group Hlm 181

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,⁴¹ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

5. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor.765/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr).tentang pertanggung jawaban pidana pelaku skimming,kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

⁴¹*Ibid, Hlm 195*